

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH
KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

Ahmad Yusuf

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

email : ahmadyusuf0811@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, sebagai wujud demokrasi ekonomi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa koperasi merupakan pilar penting dalam kebangsaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi secara pengertian suatu bagian dari tata cara mengurus perekonomian di masyarakat Indonesia, hal ini diatur di dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan yang terdapat pada Undang - undang yang menyebutkan bahwa koperasi bak sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun sebagai badan usaha serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai pancasila dan Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tata kelola perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

ABSTRACT

Based on Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia, it is stated that cooperatives are legal entities based on the economic interests of their members, as a form of economic democracy and people's economic movements based on the principle of kinship. This is the basis that cooperatives are an important pillar of nationality in order to realize the welfare of society.

Cooperatives in the sense of a part of the procedures for managing the economy in Indonesian society, this is regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. This can be seen in the considerations contained in the law which states that cooperatives are like a people's economic movement as well as a business entity and to create an advanced, just and prosperous society based on Pancasila values and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the governance of the national economy, which is structured as a joint effort based on the principles of family and economic democracy.

Kata Kunci : koperasi, ekonomi, konsumen, demokrasi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang majemuk yang terdiri dari ras, etnis dan suku bangsa yang beraneka ragam hal ini di tambah dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2017 berjumlah 267 juta jiwa hal ini diperkirakan tiap tahun akan mengalami peningkatan 14%. Dengan kondisi yang ada jelas bertambahnya jumlah penduduk akan mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat. Hal tersebut membuat pemerintah untuk berfikir guna meningkatkan laju ekonomi dengan memberi akses dan keterbukaan untuk berdirinya koperasi.

Berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya, sebagai wujud demokrasi ekonomi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa koperasi merupakan pilar penting dalam kebangsaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Koperasi secara pengertian suatu bagian dari tata cara mengurus perekonomian di masyarakat Indonesia, hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Hal ini dapat dilihat di dalam pertimbangan yang terdapat pada Undang - undang

yang menyebutkan bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan maupun sebagai badan usaha serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang - undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tata kelola perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Di dalam pelaksanaan sendiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) diatur di dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

- (1) kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah :
 - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan anggotanya;
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota calon anggotanya,

koperasi lain dan atau anggotanya.

Sejalan dengan penjelasan diatas maka akan berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri, hal ini disebabkan dengan adanya kelonggaran dalam suatu kebijakan yang notabennya ingin memendirikan ekonomi masyarakat hal ini diatur di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Perizinan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ialah suatu hal yang sangat penting untuk diawasi. Hal ini mengingat dalam kegiatan itu terkait dalam perlindungan dana masyarakat yang disimpan. Terkait dengan kasus koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat di luar anggotanya. Hal tersebut mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Ditinjau dari Undang – undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan, koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana masyarakat di luar anggota juga diindikasikan melanggar ketentuan Pasal 16 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 21 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang - undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan dalam bahwa salah satu bentuk hukum suatu bank yaitu koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara normatif jika suatu koperasi ingin menghimpun dana dari masyarakat, maka koperasi tersebut harus mendapatkan izin dari bank Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Perbankan menyebutkan bahwa: setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun

dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang - undang tersendiri.

Sebagai upaya untuk mengingatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan koperasi dalam perekonomian nasional, maka perdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergi dan berkesinambungan. Dalam memperdayakan koperasi, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi merupakan suatu kesatuan saling melengkapi dengan Undang-undang ini.

Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kasus yang terjadi di dalam masyarakat, sebagaimana di alami pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tentang penggelapan dana nasabah hingga Rp 10 triliun. Hal ini mulai terkuak pada tanggal 24 Februari 2020 ketika pihak Indosurya mendeklarasikan sebuah surat yang berisi Indosurya gagal membayarkan dana bersama dengan bunganya pada

nasabah yang sudah jatuh tempo.¹ hal ini semakin carut marut ketika tidak adanya itikad baik yang dilakukan pihak Indosurya terhadap nasabahnya.

Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang terdaftar sebagai badan usaha koperasi yang dinaungi oleh kementerian Koperasi dan UMKM maka OJK dalam hal ini hanya berhak mencabut izin koperasi dan tidak berwenang membubarkan Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Dalam hal ini perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi ilegal, Praktik *moral hazard* pada kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu : (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan

keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan; (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan.²

Berdasarkan surat yang diberikan untuk nasabah pada tanggal 18 maret tahun 2020 yang isinya bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tidak mampu membayar hutang.³ hal ini yang membuat nasib para nasabah koperasi dan investor tidak pasti serta membuat karacuhan di dalamnya sehingga nasib mereka tergantung dari niat etikat baik yang tak kunjung didapatkan dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya itupun dilakukan harus menempuh jalur hukum yang rumit dan jangka panjang.dalam penyelesaiannya.

Dengan kondisi nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sudah keharusan pemerintah ikut

¹ <https://www.reqnews.com/the-other-side-/15075/fakta-penggelapan-rp-10triliun-oleh-indosurya-versi-nasabah> diakses tanggal 25 Mei 2020.

² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 215

³ <http://www.google.com/amp/s/www.law-justice.co/amp/8756/membongkar-raibnya-aliran-dana-ksp-indosurya/> diakses tanggal 25 Mei 2020

andil mengambil tindakan guna menyelesaikan kasus tersebut. Dalam melakukan perlindungan konsumen di bidang keuangan sesuai dengan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah untuk melindungi konsumen dan masyarakat, akan tetapi di dalam menjalankan kewenangannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri dibatasi oleh Undang – Undang yang khusus dalam memberikan sanksi administratif terhadap suatu perusahaan yang melakukan pelanggaran di dalamnya. Selanjutnya bisa dikatakan Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) merupakan lembaga regulator bukan eksekutor.

Kondisi hal ini yang membuat para nasabah semakin geram dan melakukan protes guna mendapatkan lagi hak – haknya. Dalam hal permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang diajukan dan diperiksa pada waktu yang bersamaan, maka seharusnya Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan permohonan pailit yang telah diajukan debitor. Maka permohonan

PKPU harus putus terlebih dahulu. Permohonan PKPU diajukan pada sidang yang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit, hal ini diatur di dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang – undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Dengan penjelasan kasus diatas penulis tertarik dan ingin mengetahui cara terbaik guna menyelesaikan kasus tersebut, maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN"

Permasalahan

Berdasarkan latarbelakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana tanggung jawab koperasi simpan pinjam indosurya terhadap nasabah atas haknya ?

Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah sudah barang tentu memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau bahan hukum agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima diberbagai kalangan. Adapun metode - metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah, sumber data, jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas.

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi.⁴ Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Berdasarkan Undang – undang

Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. serta pendekatan konseptual atau disebut juga *Conceptual approach*, yaitu “Memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.

Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran”⁵. mengatasi masalah yang ada terutama dalam penyelesaian kasus Perlindungan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

• Bagaimana tanggung jawab koperasi simpan pinjam indosurya terhadap nasabah atas haknya ?

Sebagai upaya untuk mengingatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan koperasi dalam perekonomian nasional, maka perdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah,

⁴Dyah Octorina Susanti dan A’an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

⁵ Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, Hlm. 306

pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergi dan berkesinambungan. Dalam memperdayakan koperasi, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan koperasi merupakan suatu kesatuan saling melengkapi dengan Undang-undang ini. kasus yang terjadi di dalam masyarakat, sebagaimana di alami pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tentang penggelapan dana nasabah hingga Rp 10 triliun. Hal ini mulai terkuak pada tanggal 24 Februari 2020 ketika pihak Indosurya mendeklarasikan sebuah surat yang berisi Indosurya gagal membayarkan dana bersama dengan bunganya pada nasabah yang sudah jatuh tempo, hal ini semakin mengkhawatirkan ketika tidak adanya itikad baik yang dilakukan pihak Indosurya terhadap nasabahnya. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang terdaftar sebagai badan usaha koperasi yang dinaungi oleh kementerian Koperasi dan UMKM, maka OJK dalam hal ini hanya berhak mencabut izin koperasi dan tidak berwenang membubarkan Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Dalam hal ini perlu dilihat

kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi ilegal, Praktik moral hazard pada kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor , yaitu : (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan; (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan.

Berdasarkan surat yang diberikan untuk nasabah pada tanggal 18 maret tahun 2020 yang isinya bahwa Koperasi Simpan Pinjam Indosurya tidak mampu membayar hutang. hal ini yang membuat nasib para nasabah koperasi dan investor tidak pasti serta membuat karacuhan di dalamnya sehingga nasib mereka tergantung dari niat etikad baik yang tak kunjung didapatkan dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya itupun dilakukan harus menempuh jalur

hukum yang rumit dan jangka panjang.dalam penyelesaiannya.

Dengan kondisi nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya sudah keharusan pemerintah ikut andil mengambil tindakan guna menyelesaikan kasus tersebut. Dalam melakukan perlindungan konsumen di bidang keuangan sesuai dengan Undang – undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah untuk melindungi konsumen dan masyarakat, akan tetapi di dalam menjalankan kewenangannya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri dibatasi oleh Undang – Undang yang khusus dalam memberikan sanksi administratif terhadap suatu perusahaan yang melakukan pelanggaran di dalamnya. Selanjutnya bisa dikatakan Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) merupakan lembaga regulator bukan eksekutor.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, artinya adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang

sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Seperti halnya permohonan pernyataan pailit, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh debitor kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor dan oleh penasihat hukumnya.

Jika dalam kepailitan debitor sudah tidak mampu untuk membayar utang-utangnya. Maka dalam PKPU si debitor masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh, hanya saja di butuhkan waktu tambahan melanjutkan membayar utang-utangnya secara penuh, hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Keuntungan bagi debitor atas lembaga PKPU ini adalah dalam jangka waktu yang cukup dapat memperbaiki kesulitannya dan akhirnya dapat membayar utangnya dan bagi kreditur ada kemungkinan besar debitor dapat membayar hutang - hutangnya.

Sedangkan apabila dinyatakan pailit, semua harta akan dilelang dan bagi kreditor belum tentu mendapatkan pembayaran dengan penuh.

Oleh karenanya langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi si debitor menjadi sangat penting. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo yang mana sementara belum dapat diselesaikan membuat si debitor terpaksa membuat suatu konsep perdamaian, yang mana konsep ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak kreditor, dengan demikian si debitor masih dapat nantinya, tentu saja jika perdamaian ini disetujui oleh para kreditor untuk meneruskan berjalannya perusahaan si debitor tersebut. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang diajukan/ditawarkan si debitor tersebut.

Apabila rencana perdamaian tidak tercapai atau Pengadilan

menolak rencana perdamaian, maka Pengadilan wajib menyatakan Debitor dalam Keadaan Pailit. Pengadilan dapat menolak rencana perdamaian karena :

1. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin.
3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persengkokolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.
4. Imbalan jasa dan biaya dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayaran.

PKPU pada dasarnya, hanya berlaku atau ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Walaupun dalam Undang-undang No.37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (2) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren

sebagaimana halnya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 pada Pasal 212 jelas menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Namun pada Pasal 244 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 disebutkan : "Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap :

- a. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- b. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang

bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan.

- c. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada point b.

Sejak diundangkan - nya Undang-Undang Kepailitan, maka pengadilan yang berhak memutus pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga yang dibentuk adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hukum acara yang dipakai pada Pengadilan Niaga ini adalah hukum acara perdata yang umum berlaku pada Pengadilan Umum. Atas putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selanjutnya atas putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut tetap dapat diajukan upaya hukum lain yaitu Peninjauan

Kembali ke Mahkamah Agung dengan syarat :

- Terdapat bukti tertulis baru;
- Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapannya.

Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang harus diputus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung.

Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung dan harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang mengenai lingkup kewenangan Pengadilan Niaga;
- c. Berwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercela;

d. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Selanjutnya, prosedur permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan adalah sebagai berikut :

1. Setelah pengadilan menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam jangka waktu paling lambat tiga hari pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran.
2. Seiring dengan pemberian izin sementara ini, pengadilan akan mengangkat Hakim Pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitor akan mengurus kepentingan debitor dan kreditornya.
3. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan paling sedikit dalam dua surat

kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas, dan nama serta alamat pengurus.

4. Hakim Pengadilan paling lambat 45 hari melalui para kreditor, debitur dan pengurus diadakan sidang.

5. Dalam sidang tersebut akan diadakan pemungutan suara (jika perlu) untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut dikabulkan atau ditolak. Berdasarkan hasil pemungutan suara inilah pengadilan akan dapat memutuskan secara definitif (tetap) terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

a. Permohonan penundaan pembayaran utang akan dikabulkan atau

ditetapkan apabila disetujui lebih dari seperdua kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Dan persetujuan lebih dari seperdua jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir sedikitnya dua pertiga bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

b. Permohonan penundaan pembayaran utang tidak akan dikabulkan apabila:

1) Adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitur selama penundaan

- pembayaran akan tetap dan mencoba merugikan perpanjangannya. kreditor-kreditornya.
- 2) Apabila tidak ada harapan bagi debitor selama penundaan kewajiban pembayaran utang dan setelah itu, untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor.
6. Setelah pengadilan mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang, panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang, di antaranya:
- Tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tetap berikut perpanjangannya.
 - Kutipan putusan pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun
7. Dalam putusan hakim yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap (definitif) tersebut, ditetapkan pula lamanya waktu penundaan kewajiban pembayaran utang paling lama 270 hari terhitung sejak penundaan kewajiban pembayaran utang sementara ditetapkan.
- Sepanjang jangka waktu yang ditetapkan untuk penundaan pembayaran, atas permintaan pengurus, kreditor, hakim pengawas atau atas prakarsa pengadilan, penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri dengan alasan-alasan sebagaimana
- Nama hakim pengawas dan pengurus yang diangkat.
 - Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan.
 - Pengakhiran perdamaian.

diatur dalam Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2002, berikut ini :

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan itikad tidak baik dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
2. Debitor mencoba merugikan para kreditornya.
3. Debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya.
4. Debitor lalai melakukan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan dan yang disyaratkan oleh pengurus.
5. Keadaan harta debitor selama penundaan pembayaran tidak memungkinkan lagi bagi debitor untuk melakukan kewajibannya pada waktunya.

Dengan dicabutnya penundaan kewajiban pembayaran utang, hakim dapat menetapkan si debitor dalam keadaan pailit sehingga ketentuan kepailitan berlaku bagi si debitor. Debitor yang memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dapat

mengajukan rencana perdamaian melalui peradilan. Perdamaian itu diajukan pada saat atau setelah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini berbeda dengan perdamaian pada kepailitan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi waktu, akor penundaan pembayaran diajukan pada saat atau setelah permohonan penundaan pembayaran, sedangkan akor pada kepailitan diajukan setelah adanya putusan hakim.
2. Pembicaraan (penyelesaian) akor dilakukan pada sidang pengadilan memeriksa permohonan penundaan pembayaran, sedangkan akor kepailitan dibicarakan pada saat rapat verifikasi, yaitu setelah adanya putusan pengadilan. Syarat penerimaan akor pada penundaan pembayaran haruslah disetujui setengah dari jumlah kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim, yang bersama-sama mewakili dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan mewakili tiga perempat dari jumlah piutang yang diakui. Sementara itu, akor pada kepailitan harus disetujui oleh dua pertiga dari kreditor konkuren, yang mewakili tiga perempat jumlah semua tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa.

3. Kekuatan mengikatnya akor pada penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku pada semua kreditor (baik konkuren maupun preperent), sedangkan akor kepailitan hanya berlaku baik kreditor konkuren.

Berdasarkan penjelasan diatas maka nasabah dapat melakukan permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran (PKPU) ke Pengadilan Niaga Jakarta agar dana nasabah bisa kembali ataupun tidak adanya kerugian yang lebih besar untuk Nasabah yang merasa dirugikan dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tanggung jawab Koperasi Simpan Pinjam Indosurya terhadap nasabahnya dengan cara mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada nasabah, dengan prosedur sebagaimana di amanahkan oleh perundang – undangan, perdamaian ini dilakukan guna menghindari kepailitan yang di alami Koperasi Simpan Pinjam Indosurya atau melakukan PKPU apabila nasabah membawa kasus tersebut sampai ke Pengadilan. Hal ini bertujuan apabila terjadinya PKPU digunakan untuk perdamaian kedua belah pihak. Serta Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting bahkan merupakan tujuan utama bagi KSP Indosursya guna kedepanya baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang yang di alami. hal ini diatur di dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang – undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara Koperasi Simpan

Pinjam Indosurya dengan para nasabah sehingga kerugian yang dialami para nasabah dapat di kembalikan secara penuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu : Hendaknya Pemerintah memperketat izin tentang berdirinya Koperasi Simpan Pinjam yang ada di Indonesia serta pengawasan terhadap koperasi serta menjamin perlindungan konsumen bila terjadi gagal bayar atau penggelapan uang nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum* (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta

H. Juhaya S.Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kedua, CV Pustaka, Bandung.

Hadhi Kususma, R.T. Sutantya Rahardja, 2005 *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Koermen, 2013, *Manajemen Koperasi Terapan*, Prestasi Pustaka Jaya, Jakarta

Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Perusahaan – Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta

Johny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang

Mexsasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang – undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan

Undang – undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang –
undangan

Undang – undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan

INTERNET

<https://www.reqnews.com/the-other-side-/15075/fakta-penggelapan-rp-10triliun-oleh-indosurya-versi-nasabah> diakses tanggal 25 Mei 2020.

<http://www.google.com/amp/s/www.law-justice.co/amp/8756/membongkar-raibnya-aliran-dana-ksp-indosurya/> diakses tanggal 25 Mei 2020

